



**P E N E T A P A N**

No. 35/Pdt.P/2011/PN.Kpj.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**S U W A N T O**, Umur 37 tahun, Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Asrama  
Yonkes 2/2 Kostrad, RT. 09 RW. 02, Desa Girimoyo, Karangploso,  
Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2011 dibawah Register No. 35/Pdt.P/2011/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang keponakan yang bernama : ANDIK SAPUTRO, lahir di Blora, pada tanggal 1 September 1991, anak laki-laki kesatu sah dari suami-istri: SUPARNO dan MARSINI;
- Bahwa keponakan pemohon tersebut dalam waktu dekat berkehendak untuk mendaftarkan penerimaan calon TNI – AD dan dalam persyaratannya perlu dilampiri dengan Surat Penetapan Wali yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena orang tuanya berada dan tinggal di luar kota;
- Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon sebagai Wali dari seorang anak laki-laki tersebut di atas;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon SUWANTO sebagai Wali dari keponakan yang bernama ANDIK SAPUTRO, lahir di Blora, pada tanggal 1 September 1991, anak laki-laki kesatu sah dari suami istri : SUPARNO dan MARSINI;
3. Menyatakan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Mei 2011 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Nikah No. 243/52/VII/09 tanggal 27 Juli 2009 atas nama SUWANTO dengan HARTI diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah No. 161/20/VII/90 tanggal 4 Juli 1990 atas nama SUPARNO dengan MARSINI diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507232808090002 tertanggal 06 Desember 2010 atas nama kepala keluarga SUWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3316022601085611 tertanggal 10 Desember 2010 atas nama kepala keluarga SUPARNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 24482/TP/2008 tertanggal 2 Juni 2008 atas nama ANDIK SAPUTRO, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy KTP Nomor 3316023112650233 tertanggal 07 Mei 2008, atas nama SUPARNO, Foto Copy KTP Nomor 3316025208710004 tertanggal 04 Maret 2008 atas nama MARSINI, Foto Copy KTP Nomor. 3507233112840002 tertanggal 02 Oktober 2009 atas nama SUWANTO, Foto Copy KTP Nomor. 3507235503840006 tertanggal 02 Oktober 2009 atas nama HARTI, Foto Copy KTP Nomor. 3316020109910001 tertanggal 29 Desember 2010 atas nama ANDIK SAPUTRO, diberi tanda P- 6 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Perwalian tertanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWANTO yang diketahui oleh Kepala Desa Girimoyo, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat oleh para pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. SUGIYANTO dan 2. PUJO PURNOMO, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 : SUGIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon SUWANTO, karena saksi bertetangga dengan pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh seorang anak laki- laki bernama ANDIK SAPUTRO yang merupakan keponakannya sendiri;
- Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama pemohon dan ikut dalam keluarga pemohon serta diasuh oleh pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa saat ini anak tersebut akan mendaftarkan sebagai calon anggota TNI – AD;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sebagai persyaratan untuk mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI – AD di Malang, sedangkan orang tua kandung anak tersebut tinggal diluar kota ;

Saksi ke-2 : PUJO PURNOMO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon SUWANTO, karena saksi bertetangga dengan pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh seorang anak laki- laki bernama ANDIK SAPUTRO yang merupakan keponakannya sendiri;
- Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama pemohon dan ikut dalam keluarga pemohon serta diasuh oleh pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa saat ini anak tersebut akan mendaftarkan sebagai calon anggota TNI – AD;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sebagai persyaratan untuk mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI – AD di Malang, sedangkan orang tua kandung anak tersebut tinggal di luar kota;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang anak laki-laki bernama ANDIK SAPUTRO lahir di Blora, tanggal 1 September 1991 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami istri SUPARNO dan MARSINI yang khusus akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-7 dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki bernama ANDIK SAPUTRO yang merupakan keponakannya sendiri dan anak tersebut telah tinggal bersama pemohon dan ikut dalam keluarga pemohon serta oleh diasuh oleh pemohon seperti anak kandung sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa akta kelahiran atas nama ANDIK SAPUTRO dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami-istri bernama SUPARNO dan MARSINI. Kemudian dari bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUPARNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dapat diketahui bahwa orang tua kandung anak tersebut tinggal di luar Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa asli Surat Keterangan Perwalian yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon SUWANTO dan diketahui oleh Kepala Desa Girimoyo dapat diperoleh fakta bahwa pemohon telah menyatakan untuk menjadi wali dari anak yang bernama ANDIK SAPUTRO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUWANTO dan bukti P-6 diantaranya berupa KTP atas nama ANDIK SAPUTRO dapat dibuktikan bahwa anak yang bernama ANDIK SAPUTRO tersebut telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon yang beralamat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Asrama Yonkes 2/2 Kostrad RT.09 RW.02 Desa Girimoyo, Kecamatan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon, anak yang bernama ANDIK SAPUTRO tersebut bermaksud akan mendaftarkan sebagai sebagai calon anggota TNI – AD, sedangkan maksud dan tujuan diajukannya permohonan penetapan perwalian ini tidak lain adalah hanya untuk melengkapi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI – AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 TAHUN 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon SUWANTO sebagai Wali dari keponakan yang bernama ANDIK SAPUTRO, lahir di Blora, pada tanggal 1 September 1991, anak laki-laki kesatu sah dari suami istri SUPARNO dan MARSINI;
3. Menyatakan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2011 oleh AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUSTIAM PADMANINGTIJAS, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.



Panitera Pengganti,

H a k i m ,

JUSTIAM PADMANINGTIJAS, SH

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

**Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
Biaya panggilan -----	Rp. 50.000,-
Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah =	Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah )
	=====

**Catatan:**

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen No.35/Pdt.P/2011/PN.Kpj.  
tertanggal 26 Mei 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PANTTERA MUDA PERDATA

**SIGIT TIAHJONO, SH.MHum**  
**NIP. 19630215 198503 1004**

Bahwa pada hari ini: \_\_\_\_\_ tanggal : \_\_\_\_\_





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen No.35/Pdt.P/2011/PN.Kpj.  
tertanggal 26 Mei 2011 telah diberikan kepada Pemohon atas permintaan Pemohon  
(SUWANTO);

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN  
PANITERA,

**H.M KHUSAIRI ANWAR, SH.MH**  
**NIP. 19590729 198203 1003**

**Biaya-biaya :**

- Meterai ----- : Rp. 6.000,-
- Leges ----- : Rp. 4.500,- +  
Jumlah -- = Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);